

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM  
PIDANA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh :**

**RIO ABDUS SYUKUR**

**NIM : 30301800328**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**TAHUN 2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TIDAKAN PIDANA  
PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :  
Rio Abdus Syukur  
30301800328

Telah Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. Eko Suponyono., SH.,MH**

**NIDN : 8883720016**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TIDAKAN PIDANA  
PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Dipersembahkan dan disusun oleh

**Rio Abdus Syukur**

30301800328

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 30 November 2024

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. H. Aji Sudarmadji SH., M.H**


NIDK : 8842970018

Anggota,

Anggota,



**Dr. Arpangi, SH., MH**  
NIDN : 0611066805



**Prof. Dr. Eko Suponyono, SH., M.H**  
NIDK : 8883720016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rio Abdus Syukur

NIM : 30301800328

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TIDAKAN PIDANA PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 September  
2024



**RIO ABDUS SYUKUR**  
**NIM : 30301800328**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rio Abdus Syukur  
NIM : 30301800328  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TIDAKAN PIDANA PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM**. Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 September 2024

Yang menyatakan,



**RIO ABDUS SYUKUR**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO :**

1. “ Sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang di ulang ulang setiap hari ”
2. “ Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “ Qs. Al-Insyirah :  
5

**PERSEMBAHAN :**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

1. Allah SWT
2. Rasulullah Muhammad SAW
3. Orang tua saya (Bapak dan Ibu), yang senantiasa bekerja dan berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan saya
4. Kakak saya yang telah memberikan dukungan, masukan dan dorongan semangat untuk mencari ilmu dan memberikan yang saya butuhkan
5. Sahabat dan teman teman saya yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada saya
6. Kekasih saya, yang setia, mendukung dan menemani saya selama perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Skripsi ini berjudul “**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindakan Pidana Penyertaan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana**”, ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto SH., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz , S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Achmad Ariffulloh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Dini Amalia itri, S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Bapak Prof. Dr. Eko Suponyono., SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Pimpinan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Narasumber yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan membagi ilmunya sehingga saya dapat mengerjakan Skripsi ini
11. Teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selaku kawan seperjuangan yang memberikan dorongan maupun dukungan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan demi perbaikan dimasa mendatang.

Majalengka, 18 September 2024

Penulis,

**RIO ABDUS SYUKUR**  
NIM : 30301800328



## ABSTRAK

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Bentuk-bentuk penyertaan tidak terdapat persamaan penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab undang-undang hukum Pidana terdapat 5 pembagian penyertaan tindak pidana, yaitu 1.Orang yang melakukan tindak pidana (*Plegen/Dader*); 2. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*Doen Plegen/Doen Pleger*); 3.Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Medeplegen/Medepleger*); 4.Orang yang sengaja menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana (*Uitloken/Uitloker*); dan 5.Orang yang sengaja memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana/pembantu-pembantu (*Medeplichtigen*). Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak Pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medelichtig*) atau pembantu. Isi uraian rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas yang hanya menyebutkan 5 macam kualifikasi bentuk Delik Penyertaan, maka dapat ditarik kesimpulan: tidak ada satupun bentuk Kualifikasi Delik Penyertaan yang menyebutkan mereka yang: "Turut Serta Menganjurkan Melakukan Tindak Pidana" (*begrippen*). *Begrippen* merupakan kualifikasi delik yang tidak jelas serta agak luas serta tidak memenuhi ketentuan rumusan kualifikasi delik pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana. Hal tersebut karena kualifikasi rumusan delik "Turut Serta Menganjurkan Melakukan Tindak Pidana" tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka berbicara mengenai *deelneming* (penyertaan) harus mengacu pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan doktrin-doktrin hukum pidana mengenai penyertaan.

Dalam rangka pembaharuan hukum pada saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan akan berlaku pada Januari 2026 sebagai pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana diatur dalam Pasal 20 yang memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana hukum pidana mengakui berbagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 20, yang berbunyi sebagai berikut: "setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: 1. Melakukan

sendiri tindak pidana; 2. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Turut serta melakukan tindak pidana; atau; 4. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

**Kata Kunci :** *Penyertaan, Turut Serta, Deelneming*



## **ABSTRACT**

*The inclusion of criminal acts is regulated in the Criminal Code in Article 55 and Article 56. The forms of inclusion do not have the same inclusion of criminal acts in the Criminal Code. The Criminal Code contains 5 Divisions of inclusion of criminal acts, namely 1. People who commit crimes (Plegen / Dader); 2. People who order to commit crimes (Doen Plegen / Doen Pleger); 3. People who participate in committing crimes (Medeplegen / Medepleger); 4. People who intentionally move or warn others to commit crimes (Uitloken / Uitloker); and 5. People who intentionally provide assistance in committing crimes / assistants (Medeplichtigen). All groups mentioned in Article 55 of the Criminal Code can be classified as perpetrators of criminal acts, so that the punishment for them is also the same. On the other hand, Article 56 of the Criminal Code regulates people who are classified as people who help commit a crime (medelichtig) or assistants. The contents of the formulation of Article 55 and Article 56 of the Criminal Code above, which only mention 5 types of qualifications for the form of Participation Crimes, can be concluded: there is not a single form of Participation Crime Qualification that mentions those who: "Participate in Advising the Commitment of a Crime" (begging). Begrippen is an unclear and rather broad qualification for a crime and does not meet the provisions of the formulation of the qualification of the crime in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code which are required for the principle of the legality of a criminal provision. This is because the qualification of the formulation of the crime "Participate in Advising the Commitment of a Crime" is not regulated in the Criminal Code. So talking about deelneming (participation) must refer to Article 55 and Article 56 of the Criminal Code and the doctrines of criminal law regarding participation. In the context of legal reform, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has been passed and will come into effect in January 2026 as a replacement for the Criminal Code. In Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it is regulated in Article 20 which provides a broad overview of how criminal law recognizes various forms of participation in criminal acts. In Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it is regulated in Article 20 which reads as follows: "every person shall be punished as a perpetrator of a criminal act if: 1. Commits the crime himself; 2. Commits the crime by means of a tool or orders another person who cannot be accounted for; 3. Participates in committing a crime; or; 4. Motivates others to commit a crime by giving or promising something, abusing power or dignity, committing violence, using threats of violence, misleading, or by providing opportunities, means, or information.*

**Keywords :** *Participation, Participation, Deelneming.*

## AFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Kegunaan Penelitian .....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G.Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A.Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyertaan .....	12
B. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum .....	29
<b>BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>29</b>
A.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Berdasarkan Hukum Pidana Positif .....	29
B.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.....	45
C.Analisa Contoh Kasus Tindak Pidana Penyertaan.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>

A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya tidak memenuhi kebutuhan hidup sendiri-sendiri, tetapi senantiasa membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain pada kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari pola hidup yang di tentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada dan sebagai petunjuk hidup.<sup>1</sup> Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa di sadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola baik secara kuantitas atau kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan. Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dengan istilah Penyertaan tindak pidana. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penyertaan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Deelneming* yaitu dua orang lebih yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut *Satochid Kartanegara* mengartikan *Deelneming* “apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang”.

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo. 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, Hal. 50.

<sup>2</sup>Choerudin. 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 20.

Adanya penyertaan tindak pidana ini menimbulkan berbagai jenis-jenis pemidaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing masing sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang melakukan tindak pidana tidak sama jenis pidana yang dijatuhkan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan Hukum Pidana orang berkesimpulan bahwa tiap dalam Tindak Pidana hanya ada seorang Pelaku yang akan dikenakan Hukum Pidana. Dalam peraktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa Tindak Pidana. Disamping pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. *Hazewinkel Suringa* sebagaimana dikutip Wirdjono Prodjodikoro<sup>3</sup> menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si Pelaku saja, dan baru pada penghabisan pada Abad-18 dalam hukum Pidana mulai diperhatikan sampai dimana juga orang orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman.

Kata “Pernyertaan” berarti turut serta satu orang ataaui lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak Pidana. Rumusan ini terlihat pada pasal 55 dan pasal 56 yang berbunyi :

a. Pasal 55

1) Sebagai pelaku tindak pidana akan di hukum :

1. Mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

---

<sup>3</sup>Wirdjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama : Bandung, Hal. 56.

2. Mereka yang dengan Pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dengan paksaan, ancaman atau penipuan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja mebujuik perbuatan itu.

2) Tentang tentang orang tersebut belakangan (Sub ke 2) hanya perbuatan perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan serta akibat akibatnya dapat diperhatikan.

b. Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan di hukum

- 1) Mereka dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.
- 2) Mereka dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya melakukan perbuatan dan yang membantu perbuatan

Sifat penyertaan itu :

- 1) Sebagai dasar memperluas dapat di pidananya orang berdasarkan :
  1. Persoalan pertanggungjawaban Pidana
  2. Delik yang tidak sempurna
- 2) Sebagai dasar memperluas dapat di pidananya perbuatan, berdasarkan :
  1. Bentuk khusus tindak pidana
  2. Suatu delik yang bentuk nya istimewa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Penyertaan, Pelaku (pleger) , menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta (medepleger), penganjur (uitloker), pembantu (medeplichttige” <http://raja1987.blogspot.com/2008/09/penyertaan-pelaku-pleger-menyuruh.html> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pkl. 10.30.

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolak ukur atau penentuan mengenai cangkupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep ajaran penyertaan didalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan ajaran penyertaan pidana, sehingga cangkupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.

Konsepsi perbuatan erat kaitannya dengan rumusan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan kesalahan atau unsur batin terpisah dalam rumusan itu sendiri. Akan tetapi rumusan perbuatan dan kesalahan atau unsur batin terpisah didalam rumusan itu sendiri. Akan tetapi rumusan perbuatan dan kesalahan dapat mencocokkan peristiwa pidana yang terjadi sesungguhnya dan melahirkan tanggungjawab pidana manakala instrumen ajaran penyertaan terlebih dahulu mengurai perran setiap pelaku pidana secara khusus dalam suatu tindak Pidana. Dengan kata lain, maka dalam hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu sehingga patut di pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana secara subjektif terhadap perbuatannya.<sup>5</sup>

Penentuan ruang lingkup perbuatan pidana dan kesalahan serta penertaan pidana merupakan variabel terikat terhadap pertanggungjawaban pidana karena itulah

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh. 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta, Hal. 89.

dependensi penentuan ruang lingkup tindak pidana dan para pelakunya menjadi sangat penting. Konsekuensinya, metode yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana, kesalahan dan ajaran penyertaan pidana secara *mutatis mutandis* menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing masing pelaku dalaam perbuatan penyertaan suatu tindak pidana selalu diwujudkan deliknya.

Persoalanya kini secara empirikal bahwa suatu tindak pidana tidak hanya mungkin dilakukan oleh seorang pelaku saja apalagi suatu tindak pidana yang menggunakan kekuasaan publik. Oleh sebab itu, sejak dahulu sudah diantisipasi oleh para sarjan hukum pidana yang memunculkan pemikiran yang melahirkan ajaran yang mengakomodasi pebuatan penyertaan yang melahirkan pertanggungjawaban terhadap pelaku lainnya dengan berbagai peran yang dimainkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penertaan dalam upaya pembaharuan hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami kebijakan hukum mengenai tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana positif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyertaan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
  - b. Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyertaan.
  - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran agar tindak pidana penyertaan dapat di minimalisir.

#### **E. Terminologi**

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

*Marc Ancel* menyatakan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

## 2. Tindakan Pidana Penyertaan

Penyertaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Adapun pada ketentuan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 pembagian besar, yaitu:

- 1) Pembuat sebagaimana dimuat dan diatur pada ketentuan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari
  - a. Pelaku;
  - b. Orang yang menyuruh melakukan;
  - c. Orang yang turut serta melakukan;
  - d. Penganjur.
- 2) Pembantu sebagaimana dimuat dan diatur pada ketentuan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari:
  - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
  - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

## 3. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosfik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Studi Kasus berdasarkan Putusan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penulis mengambil pendekatan berbasis kasus dan perundang-undangan ketika menyusun skripsi ini, melihat kasus-kasus yang relevan dengan situasi saat ini dan telah menghasilkan keputusan yang dibuat oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta bentuk korelasinya terhadap kasus yang penulis pakai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan memberikan data seteliti mungkin tentang implementasi tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyertaan dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Dengan demikian alur

peristiwa secara kronologis menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.<sup>6</sup>

Penelitian ini juga bersifat analistik karena hasil penelitian yang telah tersaji dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, disamping itu analisis juga berdasarkan teori dan pendapat sarjana yang ada hubungan dengan tujuan penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data tangan pertama<sup>7</sup> Adapun sumber data utama yang dipakai penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta Pasal 56 dan 57 tentang Penyertaan Tindak Pidana.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tangan ke dua, yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>8</sup> Data sekunder dapat dibagi menjadi:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an dan Hadist, yang terkait dengan objek penelitian yaitu membahas mengenai penyertaan tindak pidana menurut Hukum Pidana Positif (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

<sup>6</sup> Burhan Ashofa. 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.43.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 101

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar. 2017, *Metode Penelitian*, Edisi 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.114

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Tidak setiap buku teks hukum dapat menjadi bahan hukum sekunder. Buku teks hukum yang dapat menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah buku teks yang relevan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus-kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis tidak menggunakan teknis khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini metode tersebut penulis pergunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai studi komparasi penyertaan dalam tindak pidana menurut Hukum Pidana Positif (KUHP).

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan atau pendekatan kualitatif. Didalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, analisi yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian yang menggunakan teknik analisis yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan

dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I mengulas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini memuat tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penyertaan, tinjauan umum tentang pembaharuan hukum pidana.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III menguraikan tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyertaan dalam upaya pembaharuan hukum pidana, kendala-kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyertaan dalam upaya pembaharuan hukum pidana dan solusinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab IV berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.116

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyertaan

##### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat di artikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat<sup>10</sup>.

Menurut Sudarto kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal adalah:

- a) Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkadug dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>11</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakitnya jugaa merupakan bagian dari usaha penegakn hukum. Oleh karena itu, sering pula

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai. 2010, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti :Bandung, Hal .23-24.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hal 26.

dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal, arti atau definisi dari politik kriminal itu sendiri, menurut Sudarto adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan ini, dapat bersifat penal dan non-penal. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkadang unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem peradilan pidana yang didalamnya terkandung sistem sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Kemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesajahteraan sosial (jangka panjang).

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalitas merupakan bagian dari kebijakan

dengan menggunakan sarana hukum pidana sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>12</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalannya bukan terletak dari hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan dari nilai batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekalibagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

## 2. Tindak Pidana Penyertaan

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief. 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 20.

Penyertaan (*Deelneming*) dalam hukum pidana positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).<sup>13</sup>

Bentuk penyertaan / *deelneming* menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (doktrin) adalah :

- a. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstandige vormen van deelneming*), dimana pertanggung jawaban tiap-tiap peserta dinilai sendiri-sendiri
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelfstandige vormen van deelneming atau accessoire vormen van deelneming*), dimana pertanggung jawaban seorang peserta digantungkan kepada perbuatan peserta lainnya, artinya adalah peserta pertama baru bertanggung jawab, apabila kawan pesertanya melakukan melakukan perbuatan.

Prof. Satochid Kartanegara Mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:<sup>14</sup>

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain:

<sup>13</sup> Erdianto Effendi. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 174.

<sup>14</sup> Satochid Kartanegara, 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Hal 497 – 498.

- 1) Unsur-unsur Para Pembuat dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain:

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

- a) Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- (1) Memberikan sesuatu;
- (2) Menjanjikan sesuatu;
- (3) Menyalahgunakan kekuasaan;
- (4) Menyalahgunakan martabat;
- (5) Dengan kekerasan;
- (6) Dengan ancaman;
- (7) Dengan penyesatan;
- (8) Dengan memberi kesempatan;
- (9) Dengan memberi sarana;
- (10) Dengan memberikan keterangan.

- b) Unsur Subjektif : dengan sengaja

- (1) Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- (2) Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Hubungan pelaku dalam *Deelneming* dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu peristiwa pidana;
  - b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” peristiwa pidana, akan tetapi peristiwa pidana itu tidak dilakukan sendiri, namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya;
  - c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan peristiwa pidana, sedang yang lain “membantu” orang itu dalam melaksanakannya.
- 2) Bentuk-bentuk penyertaan menurut Kitab Undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :
- a) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat. Dengan kata lain, *Pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik Pidana dalam setiap pasal. Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Tofik Yunuar dan Yasmon Putra. 2022. “*Hukum Pidana*”. Sangir Multi Usaha: Jakarta. Hal 130.

b) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Doen Plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *Doen Plegen* adalah seseorang yang yang ikin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hala ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c) *Medepleger* (orang turut melakukan)

Perbuatann dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*).

Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan defenisi atau pengertian mengenai turut melakukan (*medeplegen*) itu, karenanya menyangkut hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana saja. Dikemukakan oleh Sianturi bahwa, *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang. Samosir mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat (*participator*) dalam tindak pidana tersebut di pandang sebagai peserta (*mededader*).

Menurut Pompe sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu: 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama. 2) Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak. 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu.

d) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah di batasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

Menurut *Van Hammel* yang dikutip oleh Lamintang bahwa *uitlokking* adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat diipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undangundang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Menurut Satochid Kartanegara, *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang senantiasa harus dipergunakan cara, daya, upaya sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Barda Nawawi Arief memberikan pengertian *Uitlokking* adalah setiap perbuatan menganjurkan orang lain untuk

melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur: Kesengajaan si pembuat penganjur yang harus ditunjukkan pada 4 hal:

- a. Ditujukan pada digunakannya upaya2 penganjuran;
- b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
- c. Point a dan b kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan menganjurkan dengan upaya2, dan akibat dari perbuatan tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat.
- d. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan). Kesengajaan itu hrs ditujukan agar orang lain itu melakukan tindak pidana.
- e. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana. (hal ini penting untuk membedakan dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)).

Permasalahan *deelneming* pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, dengan demikian harus dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut:

- a) Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
- b) Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya; dan

- c) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Pembagian Dasar Hukum dalam Tindak Pidana Penyertaan yaitu sebagai berikut :

**Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang disebutkan dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta akibatnya.

### **Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Dihukum sebagai yang membantu melakukan kejahatan :

- 1). Barang siapa dengan sengaja membantu kejahatan;
- 2). Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Orang dalam “membantu melakukan (*medeplichtig*)”, jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, tidak setelah kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah (*heling*)” melanggar Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau peristiwa pidana yang disebut dalam Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang menyembunyikan pelaku tindak pidana.
- 3) Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anatar lain:
  - a) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan;
  - b) Seseorang yang memmmberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahtan (sebelum kejahatan dilakukan)

Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak Pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medelichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu tetapi termasuk sebagai penadah atau persengkokolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral, tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan, begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitloker*).

Pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: 1) Delik pembantuan, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga; 2) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun; dan 3) Sebagai pidana tambahan untuk pembantuan sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Adapun perbedaan antara pembantuan dengan turut serta melakukan tindak pidana yaitu :

1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
4. Maksimum pidana pembantuan adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidan sama.

Berdasarkan uraian perbedaaan antara pembantuan dan turut serta melkukan tindak pidana tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembantuan melakukan tindak pidana merupakan perbantuan yang diberikan hanya untuk membantu pelakunya melakukan tindak pidana, berbeda dengan turut serta melakukan tindak pidana dimana pelakunya sama-sama melakukan suatu perbuatan pelaksanaan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain bahwa pembantuan untuk melakukan tidak pidana hanya sekedar memberikan bantuan tanpa adanya persamaan tujuan untuk melakukan tindak pidana, sedangkan dengan turut serta melakukan tindak pidana yang mempunyai kesamaan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

Beberapa pandangan mengenai sifat penyertaan adalah:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya seseorang.
  - a. Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana;
  - b. Penyertaan ukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna;
  - c. Penganutnya *Simons, Van Hattun, dan Hazewngkel* Suringa.
2. Sebagai memperluas dapat dipidananya perbuatan:
  - a. Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus tindak pidana;

<sup>16</sup>Rahman Amin. 2024. "Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional". Deepublish Digital:CV Budi Utama. Yogyakarta. Hal-116.

- b. Penyertaan merupakan suatu delik , hanya bentuknya istimewa;
- c. Penganutnya Pompe, Mulyanto, dan Roeslan Saleh.

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggung jawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana, sehingga cakupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggung jawaban pidana bagi pembuatnya. Konsepsi perbuatan erat kaitannya dengan rumusan perbuatan pidana atau tindak pidana, Sedangkan kesalahan atau unsur batin terpisah di dalam rumusan itu sendiri. Akan tetapi rumusan perbuatan dan kesalahan dapat mencocokkan peristiwa pidana yang terjadi sesungguhnya dan melahirkan tanggung jawab pidana manakala instrumen Ajaran Penyertaan terlebih dahulu mengurai peran setiap pelaku pidana secara khusus dalam suatu tindak pidana. Dengan perkataan lain, maka dalam hukum pidana meminta pertanggung jawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.

Penentuan ruang lingkup perbuatan pidana dan kesalahan serta penyertaan pidana merupakan variabel terikat terhadap pertanggung jawaban pidana karena itulah dependensi penentuan ruang lingkup tindak pidana dan para pelakunya menjadi sangat

penting. Konsekuensinya, metode yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana, kesalahan dan Ajaran Penyertaan Pidana secara mutatis mutandis menentukan ruang lingkup pertanggung jawaban pidana pembuatnya. Pertanggung jawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing-masing pelaku dalam perbuatan penyertaan suatu tindak pidana selalu diwujudkan deliknya. Persoalannya kini secara empirikal bahwa suatu tindak pidana tidak hanya mungkin dilakukan oleh seorang pelaku saja perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggung jawaban pidana bagi pembuatnya. Penentuan ruang lingkup perbuatan pidana dan kesalahan serta penyertaan pidana merupakan variabel terikat terhadap pertanggung jawaban pidana karena itulah dependensi penentuan ruang lingkup tindak pidana dan para pelakunya menjadi sangat penting. Konsekuensinya, metode yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana, kesalahan dan Ajaran Penyertaan Pidana secara mutatis mutandis menentukan ruang lingkup pertanggung jawaban pidana pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing-masing pelaku dalam perbuatan penyertaan suatu tindak pidana selalu diwujudkan deliknya. Persoalannya kini secara empirikal bahwa suatu tindak pidana tidak hanya mungkin dilakukan oleh seorang pelaku saja apalagi suatu tindak pidana yang menggunakan kekuasaan publik. Oleh sebab itu, sejak dahulu sudah diantisipasi oleh para sarjana hukum pidana yang memunculkan pemikiran yang melahirkan ajaran untuk mengakomodasi perbuatan penyertaan yang melahirkan pertanggung jawaban terhadap pelakulainnya dengan berbagai peran yang dimainkan.

Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana Pasal 55 (1) angka. Tidaklah boleh dengan menggunakan upaya lain, misalnya menghimbau. Hal ini yang membedakan antara pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh. Pada pembuat penyuruh dapat menggunakan segala cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1. Memberikan sesuatu;
2. Menjanjikan sesuatu;
3. Menyalahgunakan kekuasaan;

Oleh karena itu upaya menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan 2 syarat:

- a. Upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan)
  - b. hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya pengajuan dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan. Apabila hubungan kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat pengajuan, karenanya pelaku mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya.
4. Menyalahgunakan martabat;
  5. Menggunakan kekerasan;
  6. Menggunakan ancaman;
  7. Menggunakan penyesatan (kebohongan)

Perbedaan penyesatan dalam pembuat penyuruh dan pembuat pengajuan adalah :

- a. Penyesatan pada bentuk pembuat penyuruh adalah penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana, misal penjahat yang menyuruh kuli untuk menurunkan sebuah kopor milik orang lain. Penyesatan pada pembuat pengajuan tidaklah ditujukan pada unsur tindak pidana tetapi ditujukan pada unsur motif tindak pidana.
  - b. Berbuat sebab tersesat dalam unsur tindak pidana, pembuatnya tidak dapat dipidana. Di sini terjadi bentuk pembuat penyuruh yang dipidana adalah pembuat penyuruhnya. Pembuat materilnya tidak dapat dipidana. Berbuat karena tersesat dalam hal unsur motif, yang terjadi adalah bentuk pembuat pengajuan, dimana keduanya sama-sama dapat dipidana.
8. Memberikan kesempatan;
  9. Memberikan sarana;
  10. Memberikan keterangan.<sup>17</sup>

Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan adalah disebabkan langsung

---

<sup>17</sup> Puput Widya Astuti, 2021, Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP), Jurnal Untag Semarang, Vol. 02 No. 02, Hal. 223-224

digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. Terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan. Jadi jelaslah inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari pembuat penganjur. Hal ini pula yang membedakan dengan bentuk pembantuan. Pada pembantuan (pasal 56) inisiatif untuk mewujudkan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksanaannya, dan bukan dari pembuat pembantu. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

## **B. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum**

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang “Lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Usaha pembaharuan di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Alinea ke-4.

Dari perumusan tujuan nasional yang utama : (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk

mengoprasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Latar belakang dan urgensi diadakanya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*).

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang.
2. Pembaharuan perundang-undangan yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang.

Masalah utama dalam kebijakan kriminal ialah kriminalisasi, yakni proses diikatnya sutau perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi ini diakhiri dengan diundangkanya suatu perbuatan tersebut. Jika tujuan ppidanaan

bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut didalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga bertolak dari keimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “*asas kesalahan atau culpabilitas*” (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual). Bertolak dari perlindungan masyarakat, maka didalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*).

### 3. Tinjauan Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana merupakan usaha yang dilakukan dalam bidang politik Hukum Pidana. Sebagaimana dinyatakan bahwa politis dan kultural pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian, tidaklah menjadikan usaha tersebut sebagai upaya pematuan Hukum Pidana dalam arti sesungguhnya serta memiliki karakter Nasional. Perubahan Hukum Pidana harus menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.<sup>18</sup>

Urgensi perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan kepada pertimbangan politis, praktis dan sosiologis. Alasan Politis, yakni sebagai Negara yang merdeka, wajar bahwa Negara Republik Indonesia memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat nasional. Tugas pembentukan undang-undang untuk menasionalisasikan semua perundang-undangan warisan zaman

---

<sup>18</sup>Zaidan Ali. 2011, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2021, Hal-59.

kolonial dan usaha tersebut harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Alasan praktis didasarkan kenyataan semakin sedikitnya sarjana hukum Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asas hukumnya. Alasan sosiologis dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup>

Pada prinsipnya, hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil. Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) maka konteks sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana materiil terhadap ketentuan pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 1981) dan Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP 2012) menjadi relevan. Urgensi penyelarasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1981 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 menjadi penting agar ketentuan-ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga bisa diimplementasikan secara praktik. Beberapa ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang teridentifikasi membutuhkan penyelarasan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1981 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012 misalnya ketentuan mengenai alternatif pidana penjara, konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), pelanggaran sebagai tindak pidana, hingga

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi. 2014, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hal. 174.

dikenalnya tindak pidana oleh korporasi. Sebagai contoh, ketentuan KUHP 2023 mengatur ketentuan mengenai alternatif pidana penjara berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Konsep alternatif pidana penjara berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pidana pokok baru yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang sebelumnya tidak ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut, baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 belum memiliki pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, termasuk kementerian/lembaga atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal pembaharuan hukum acara pidana hendak mengakomodir pandangan kesatu, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Perlu adanya perubahan ketentuan tentang isi putusan pemidanaan, yang menyebutkan bahwa putusan pemidanaan harus memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Apalagi, dalam hal putusan pemidanaan tidak mencantumkan pidana atau tindakan yang dijatuhkan, maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Jangan sampai setiap putusan pemaafan hakim menjadi batal demi hukum hanya karena putusan pemaafan hakim dianggap sebagai bagian dari putusan pemidanaan.
2. Perlu adanya perubahan ketentuan tentang alasan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, di mana disebutkan bahwa salah satu alasan peninjauan kembali adalah putusan bersalah namun tanpa disertai pemidanaan, yang mana hal ini secara prinsip adalah definisi dari putusan pemaafan hakim. Jangan

sampai setiap putusan pemaafan hakim menjadi alasan untuk diajukan peninjauan kembali, meskipun sebenarnya maksud dari ketentuan peninjauan kembali atas putusan bersalah namun tanpa disertai pemidanaan adalah peninjauan kembali oleh jaksa<sup>49</sup> karena peninjauan kembali atas putusan yang tanpa disertai pemidanaan tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau keluarganya karena mereka telah diuntungkan.

Selain diperlukan pembaharuan hukum acara pidana, perumus undang-undang juga perlu meninjau ulang ketentuan ancaman pidana denda agar selalu memberikan penghormatan terhadap asas proporsionalitas pemidanaan, khususnya terkait ancaman pidana denda pada ketentuan pidana dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

Objek yang diperbaharui adalah secara makro dan mikro hukum pidana. Secara makro adalah pembaharuan pada struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, substansinya yang mengangkut harmonisasi dan sinkronisasi hukum pidana, dan pembaharuan segala aspek yang berada di masyarakat dan nilai-nilai filosofis kehidupan. Sedangkan secara mikro pembaharuan itu menyangkut tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Metode yang dipakai komprehensif integratif, baik secara deduktif (menurut doktrin) maupun secara induktis (empirik).

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana berdasarkan pendekatan sistematis ini adalah pembaharuan yang menyeluruh dari segala aspek terkait dengan hukum pidana (umum). Dalam hal objek pembaharuan hukum pidana tersebut, baik yang makro maupun mikro, tentunya akan terjadi kalau ada perubahan perkembangan dalam studi terhadap apa yang dinamakan kejahatan. Oleh karena itu, studi kejahatan yang mendukung pembaharuan hukum pidana, diantaranya yaitu :

- a. Pembaharuan hukum pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya perubahan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.
- b. Perubahan penilaian tingkah laku tersebut tidaklah terlepas dari dukungan social budaya dimana masyarakat tumbuh dan berkembang.

Dengan adanya pembaharuan hukum pidana ditandai oleh adanya perkembangan kejahatan dari aspek kemasyarakatan (sosiologis) adalah kriminologi. Dengan demikian kriminologi juga berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam menggerakkan pembaharuan hukum pidana. Maka pembaharuan hukum dapat dilihat dari tiga persoalan yaitu, kriminalisasi, diskriminalisasi dan depenalisasi.<sup>20</sup>

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada peraturan yang mengatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat, kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana. Seperti yang dikemukakan terdahulu disini kriminologi (dengan penelitiannya) memberikan masukan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang layak dimasukkan ke dalam hukum pidana khususnya tindak pidana penyertaan sehingga dapat diklasifikasi secara generalis. Disamping itu para ahli hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri untuk memasukan pendapat dari para ahli social, kriminologi dan lainnya.

Diskriminalisasi adalah kebalikan dari kriminalisasi yaitu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian karena perkembangan masyarakat dikeluarkan dari hukum pidana, artinya perbuatan tersebut tidak dianggap jahat lagi oleh masyarakat. Kriminologilah yang memberikan masukan tentang perkembangan perbuatan negative yang terjadi pada masyarakat, artinya studi kriminologi terhadap kenyataan kejahatan dalam masyarakat memberikan masukan terhadap kejahatan dalam masyarakat memberikan masukan terhadap kejahatan yang diatur dalam hukum pidana tersebut, dan kenyataan ini karena perkembangan yang terjadi dapat bertolak belakang dari apa yang sudah diatur dalam hukum pidana.

Depenalisasi adalah perbuatan yang dulunya diancam dengan pidana, karena perkembangan masyarakat, dan dianggap bukan suatu perbuatan yang diancam

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetya. 2019, "*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*". CV Hikam Media Utama:Bandung Hal. 31-32.

dengan pidana, tetapi sifat perbuatannya masih dianggap jahat. Oleh karena itu dalam depenalisasi ini sifat ancaman pidananya dicarikan pada pidana alternative lainnya, lantaran bobot kejahatan berkurang. Dalam konteks depenalisasi inipun masukan kriminologi yang menjadi pertimbangan, seperti adanya gerakan “*abolitionisme*” yang menjadikan pidana badan tidak populer lagi untuk diterapkan dan menggantikannya dengan pidana yang dianggap oleh manusiawi.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**  
**PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Berdasarkan Hukum Pidana Positif**

Pada dasarnya suatu produk hukum dihasilkan dari suatu kebijakan penguasa yang dipengaruhi oleh suatu tindakan yang terjadi pada masyarakat. Dalam hal ini suatu produk hukum ataupun kebijakan yang dihasilkan dibuat agar manusia dapat menjalankan kehidupan sebagaimana sesuai yang diatur dalam norma-norma, peraturan ataupun kebiasaan yang hidup di masyarakat guna menjauhi tindakan yang menyimpang dan atau memberikan sanksi jika terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam bertindak guna mendapatkan efek jera.

Kebijakan yang dihasilkan oleh Hukum Pidana di Indonesia yaitu berupa Kitab Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum pidana yang merupakan hasil dari kolonial Belanda. Dimana isi yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengaruh besar pada suatu kebiasaan yang terjadi pada masa penjajahan sehingga tak jarang ditemukan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih menguntungkan penguasa. Dalam hal ini penyertaan dalam delik suatu tindak pidana terdapat ketentuan-ketentuan pada Bab II dan Bab III yang menjelaskan mengenai perbuatan pidana dan ancaman pidana yang mengarah kepada pelaku dan membantu melakukan tindak kejahatan yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 dan Pasal 56. Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan tindak pidana (*Plegen/Dader*);

2. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*Doen Plegen/Doen Pleger*);
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Medeplegen/Medepleger*);
4. Orang yang sengaja menggerakkan/menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana (*Uitloken/Uitloker*); dan
5. Orang yang sengaja memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana/pembantu-pembantu (*Medeplichtigen*)

Sedangkan dikatakan sebagai yang membantu kejahatan diatur pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mereka yang memberikan bantuan pada saat kejahatan maupun sebelum kejahatan dilakukan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa keterangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan kejahatan.

Hukum Positif saat ini diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan masa kolonial Belanda. Namun demikian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 tetapi akan diberlakukan pada Januari 2026. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini akan diberlakukan pada Januari 2026 berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” dan akan mengkodifikasi sejumlah Undang-undang lainnya, sekaligus menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan Belanda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengacu pada konsep keadilan restorative (*Restrorative Justice*) yang bermakna upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan keadaan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban ataupun pihak lain yang terlibat untuk bersama-

sama menyelesaikan permasalahan dengan seadil-adilnya dan memulihkan keadaan bukan pembalasan (*Reprisal*).<sup>21</sup>

## 1. Klasifikasi Pelaku Penyertaan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:

### a. Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (Pelaku)

Pelaku atau *Pleger* adalah orang yang secara terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dari rumusan delik yang terjadi. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Hal ini bermaksud bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembeda atau pemaaf. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.<sup>22</sup>

Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku disamping pihak-pihak

<sup>21</sup> Tim Kemenkumham Muda. 2023, “*Kapita Selekta Pemasyarakatan (Jilid IV Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perubahan Sistem Peradilan yang Berkemajuan)*”. IPKEMINDO. Jakarta. Hal-16.

<sup>22</sup> Ali, Mahrus. 2011, “*Dasar-dasar Hukum Pidana*”. Jakarta : Sinar Grafika. Hal-124.

lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh ketertarikannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>23</sup> Berdasarkan delik formal yaitu delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, setelah pelaku tersebut melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang untuk memastikan siapa yang dipandang sebagai pelaku sehingga menentukan seorang *pleger* memang tidak sulit. Sedangkan pada delik materiil untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *pleger*, sebelumnya orang harus dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul atau tidak. Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Dalam konteks delik penyertaan, *pleger* harus dikaitkan dengan peserta lainnya. Jika dalam suatu tindak pidana hanya ada satu pelaku, maka hal demikian tidak dapat dikaitkan dengan delik penyertaan. Sebagai contoh, didalam delik turut serta melakukan yang akan dijelaskan kemudian, beberapa yang terlibat dalam delik tersebut ada yang sebagai pelaku delik (*pleger*) dan ada yang sebagai pelaku turut serta (*medepleger*).

---

<sup>23</sup> Ali, Mahrus, *op.cit.*, Hal-125.

### **Contoh Kasus Pleger :**

A menyuruh seorang gila B untuk menganiaya C, B tidak akan dipidana karena dia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kecakapannya. Akibatnya, A adalah orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana itu.

### **Analisis :**

Jika A melakukan penganiayaan tersebut sendiri, ancaman pidana yang ditujukan kepadanya adalah sama. A diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terhadap kejadian tersebut didakwa, dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Sementara B sama sekali tidak dijatuhi hukuman. Ini karena kapasitas A adalah sebagai pelaku tindak pidana, meskipun dia tidak melakukan penganiayaan itu sendiri. Siapa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah masalah lain yang perlu diperjelas. Ketika kita berbicara tentang hal-hal yang meniadakan pidana, kita harus kembali ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 1) Yang pertama adalah mereka yang termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mereka yang menderita penyakit atau tidak tumbuh dengan sempurna. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam kategori kedua. Karena itu, ketika seseorang menyuruh orang lain melakukan sesuatu, keterlibatan itulah yang dianggap sebagai menyuruh melakukan jika orang yang disuruhnya termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai contoh, A ingin memukul B, tetapi dia tidak melakukannya sendiri; dia meminta seorang gila untuk memukul B, dan B tidak dipidana karena jiwanya sakit, yang bertanggung jawab atas kejahatan pencurian.

- 2) Demikian pula apabila seorang menyuruh seorang anak yang belum mampu bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Peristiwa demikian termasuk bentuk penyertaan menyuruh melakukan.
- 3) Di samping kedua kategori di atas, juga termasuk bentuk penyertaan menyuruh melakukan adalah apabila menyuruh seseorang lainnya untuk melakukan tindak pidana sedemikian rupa sehingga memenuhi bentuk daya paksa sesuai dengan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalkan A ingin melakukan pemukulan terhadap B. Untuk itu dia menodongkan sebilah pisau kearah C dan menyuruh C untuk memukul B. Karena suatu keadaan paksa C melakukan pemukulan itu. Dalam hal ini apabila memang keadaan tersebut telah memenuhi syarat dari daya paksa, maka C tidak dapat dipidana. A harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.
- 4) Termasuk juga menyuruh dengan penyesatan dalam hubungannya dengan pasal 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti ketika seorang perwira polisi memiliki dendam pribadi terhadap seseorang dan menyuruh bawahannya untuk melakukan penangkapan. Karena melakukan penangkapan merupakan tanggung jawab pekerjaannya, dia melakukannya, meskipun penangkapan itu tidak sah. Dalam hal ini, perwira yang menyuruhnya melakukan penangkapan yang tidak sah tersebut bertanggung jawab.
- 5) Dapat pula bentuk menyuruh melakukan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman. Misalkan A ingin mencuri sebuah arloji. Untuk itu dia menyuruh pesuruhnya untuk mengambilnya. Karena pesuruhnya mengira arloji tersebut adalah milik A, maka diambilnya arloji tersebut. Karena

memang pesuruh tersebut mengira bahwa arloji adalah pemilik majikannya, maka dia tidak dapat dipidana. Pencurian itu menjadi tanggung jawab dari orang yang menyuruhnya.

- 6) Bentuk menyuruh melakukan dapat pula karena orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan. Misalkan di suatu stasiun kereta api. A menyuruh seorang kuli untuk mengambil koper, yang sebenarnya bukan koper A. Karena memang kuli tersebut tidak mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian tersebut, maka dalam peristiwa itu tanggung jawabnya ada pada A, orang yang menyuruhnya tadi.

Namun, pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dikondisikan sebagai arahan untuk melakukannya. Tidak mungkin bagi seseorang untuk meminta orang lain untuk membela dirinya sendiri. Seberapa bertanggung jawab mereka yang menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan jika orang yang disuruh melakukan sesuatu melebihi arahan mereka? Umpamanya seseorang menyuruh orang gila melakukan kekerasan. Korban akhirnya meninggal akibat kekerasan tersebut. Dalam hal ini, orang yang menyuruhnya bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi. Tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang disuruhnya saja; dia juga bertanggung jawab atas apapun yang terjadi akibat dari perbuatan yang disuruhnya. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua kesalahan dari orang yang menyuruhnya beralih sepenuhnya ke orang yang menyuruhnya. Selain itu, orang yang diminta tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penyertaan memang meminta mereka melakukan sesuatu. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa menyuruh melakukan digunakan sebagai pengganti delik culpa.

b. Orang Yang Turut Melakukan (*Doenpleger*)

Menyuruh lakukan (*doenpleger*) merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai seorang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Unsur-unsur pada *doenpleger* ialah:

- 1) Sebagai alat yang dipakai ialah manusia;
- 2) Sebagai alat yang dipakai berbuat; dan
- 3) Sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai bentuk penyertaan ialah “menyuruh melakukan” haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan.”<sup>24</sup> *Doen Pleger* dapat dikatakan sebagai menyuruh seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai atau dilarang menurut Undang-undang ataupun dapat dikatakan membuat orang lain membuat orang lain melakukan suatu perbuatan. Seorang *doen pleger* berbeda dengan pelaku, dan karena *doen pleger* bukanlah *pleger*, maka ia tidak dituntut untuk memenuhi kedudukan atau status pelaku yang diharuskan oleh undang-undang.

<sup>24</sup>Siswantari Pratiwi. 2022, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Vol. 11 No.1. Hal-73

c. Orang Yang Turut Melakukan Tindak Pidana (*Medeplegen/Medepleger*)

*Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut Undang-undang. Ini artinya mereka memenuhi semua rumusan delik, baik salah satu memenuhi semua rumusan delik maupun masing-masing memenuhi sebagian rumusan delik. Analogi pada suatu tindakan bahwa orang yang turut melakukan biasanya terjadi dua orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan pelaksanaan, sedangkan orang yang lain melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya suatu delik.

Menurut Pompe didalam *medeplegen* terdapat dua kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku.
- 2) Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut.

Kedua sengajaan tersebut harus ada didalam *medeplegen* dan harus dibuktikan penuntut umum di Pengadilan. Menurut Rimmelink didalam *medeplegen* tidak diperlukan adanya rencana atau kesepakatan terlebih dahulu, yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan itu diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

*Medeplegen* harus memiliki syarat sebagai berikut :

- 1) Didalam *medeplegen* harus ada kesengajaan yang bersifat mutlak
- 2) Adanya sikap batin diantara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju (harus ada kesepakatan dalam mewujudkan delik)

- 3) Jika salah satu dari dua kesengajaan tersebut tidak ditemui, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi
- 4) Kalaupun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan.

**Contoh kasus *Medeplegen* :**

A dan B melakukan pencurian. A berdiri di luar rumah korban untuk menjaga kemungkinan ada orang lain, sedang B yang masuk rumah untuk mengambil barang-barang korban

**Analisis :**

Dalam hal ini meskipun A hanya berdiri di luar rumah dan tidak memenuhi unsur pasal pencurian, dianggap telah secara fisik turut serta dalam pencurian itu. Ada beberapa pendapat yang mengutarakan pengertian tentang turut serta, khususnya tentang masalah pemenuhan unsur-unsur bagi para peserta dalam bentuk turut serta ini.

- 1) Simons berpendapat bahwa dalam turut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan. Misalnya A dan B melakukan pencurian, keduanya harus memenuhi semua unsur dari pasal pencurian. Sehingga umpamanya A hanya di luar rumah korban, sedangkan B yang masuk rumah serta mengambil barang-barang korban, A bukan dianggap sebagai turut serta dalam pencurian. Pendapat Simons ini didasarkan atas kalimat dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana tentang turut serta dirumuskan dalam kalimat yang mempunyai satu tarikan nafas. Dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan: "... mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

...” sehingga dengan sendirinya seperti pengertian ‘melakukan perbuatan’, maka turut serta juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana.

- 2) Pendapat kedua ini adalah dari *Hoge Raad*. Yang mengatakan bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk turut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Ada kalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur tindak pidana yang diperbuatnya. Yang terpenting menurut *Hoge Raad* adalah dipenuhinya syarat-syarat bentuk penyertaan turut serta.

d. Orang Yang Sengaja Menggerakkan/Menganjurkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana (*Uitloken/Uitloker*)

Penganjuran atau membujuk (*uitloker*) menurut pasal 55 ayat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsur membujuk adalah :

- 1) Memakai salah satu atau beberapa cara-cara yang disebut Undang-undang hukum Pidana, sengaja membujuk (mengajak) seorang lain melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- 2) Adanya kehendak pada yang melakukan (yang dibujuk) untuk melakukan perbuatan yang dilarang Undang-undang adalah akibat bujukan dari yang membujuk.
- 3) Harus ada “*psychische causalitiet*” atau kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materiil, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Teori kausalitas diperlukan dalam hukum pidana, kausalitas diperlukan ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya

(yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat.

- 4) Yang dibujuk telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan (yang dilarang Undang-undang dan yang dikehendakinya).
- 5) Yang dibujuk bertanggungjawab penuh menurut hukum pidana, apabila ia tidak dapat dihukum, maka tidak ada membujuk tetapi ada yang menyuruh melakukan. Cara membujuk yang ditentukan dengan tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

- a) Pemberian;
- b) Janji;
- c) Salah memakai kekuasaan;
- d) Memakai kekerasan;
- e) Mengadakan ancaman;
- f) Memakai tipu daya;
- g) Memberi kesempatan;
- h) Memberi daya upaya;
- i) Memberi keterangan.

Dari semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat pembujuk terkena delik hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan mengerjakan atau membujuk orang lain melakukan tindak pidana.
- 2) Upaya penggerakan atau pembujukan limitatif ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Kehendak pelaku timbul akibat bujukan yang tersebut dalam butir 1 dan 2 (*psychische limitatif*).
- 4) Pelaku melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh penggerak.

5) Pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan.

Isi uraian rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas yang hanya menyebutkan 5 macam kualifikasi bentuk Delik Penyertaan, maka dapat ditarik kesimpulan: tidak ada satupun bentuk Kualifikasi Delik Penyertaan yang menyebutkan mereka yang: "Turut Serta Menganjurkan Melakukan Tindak Pidana" (*begrippen*). *Begrippen* merupakan kualifikasi delik yang tidak jelas serta agak luas serta tidak memenuhi ketentuan rumusan kualifikasi delik pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana. Hal tersebut karena kualifikasi rumusan delik "Turut Serta Menganjurkan Melakukan Tindak Pidana" tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka berbicara mengenai deelneming (penyertaan) harus mengacu pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan doktrin-doktrin hukum pidana mengenai penyertaan. Untuk disebut penyertaan, apabila satu perbuatan dilakukan lebih dari seorang yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni *pleger*, *mede pleger*, *doen pleger*, *uitloker*, dan *medeplichtigheid*. Dengan demikian, apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka harus dibuktikan kedudukannya dalam tindak pidana yang terjadi, yaitu apakah sebagai pelaku kejahatan, yang menyuruh melakukan kejahatan, yang turut serta melakukan kejahatan, yang menganjurkan melakukan kejahatan, atau yang membantu kejahatan. Dalam membedakan antara "turut serta" dengan "pembantuan" didalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk "turut serta" yakni terdapat kesadaran kerjasama dan kerja sama itu

secara fisik. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

**Contoh Kasus Penyertaan atau Turut Serta dalam tindak pidana :**

Misalkan A dan B menggelapkan uang milik C. Padahal A yang dititipi uang oleh C. Artinya hanya A yang mempunyai kekuasaan atas uang C. Sehingga apabila dilihat secara yuridis hanya A yang terdapat ‘keadaan pribadi’ dalam penggelapan.

**Analisis :**

Dengan berpegang pada syarat ‘turut serta’, antara A dan B dianggap telah ada kesadaran kerja sama dan kerja sama itu dilakukan secara fisik. Sehingga peristiwa itu dianggap telah terjadi penyertaan dalam bentuk ‘turut serta’. Disamping hal-hal diatas, memang sulit membedakan apakah seorang turut serta dalam melakukan tindak pidana atau sekedar sebagai membantu. Bagi setiap peserta dalam bentuk penyertaan, turut serta ini mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku dari tindak pidana yang mereka sepakati. Artinya kepada setiap peserta diancamkan pidana yang sama meskipun diantara mereka ada yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana yang dituduhkan. Karena setiap peserra dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka semua peserta diancam dengan pidana yang sama. Lain dari pada itu menjadi permasalahan tentang pertanggung jawaban masing-masing peserta dalam bentuk turut serta ini.<sup>25</sup>

Pasal 55 ayat (2) berbunyi sebagai berturut :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana”.

---

<sup>25</sup>Vience Ratna. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2p2g)*. Damera Press. Jakarta Selatan. Hal-65.

Ternyata dalam pasal di atas, upaya untuk menggerakkan agar orang lain melakukan tindak pidana sudah tercantum secara limitatif.

- 1) Memberikan Sesuatu Artinya orang yang digerakkan diberi sesuatu. Dan sesuatu itu dapat berupa uang atau benda dan sebagainya.
- 2) Memberikan Janji Pemberian janji bukan hanya pemberian janji berupa uang atau benda, dapat pula, dijanjikan untuk naik pangkat, jabatan, pekerjaan dan sebagainya.
- 3) Menyalahgunakan Kekuasaan Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memang dimilikinya. Umpamanya orang tua terhadap anaknya, majikan terhadap buruhnya, guru terhadap muridnya dan sebagainya.
- 4) Menyalahgunakan Martabat Daya upaya ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (*Het Wetboek Van Strafrechts Voor Ned. Indie*). Alasannya adalah di Indonesia dikenal masyarakat yang bersifat feodal. Umpamanya Bupati, Kepala Desa dan sebagainya, dimana dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan martabat mereka sebagaimana terdapat dalam susunan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi dengan bentuk masyarakat Indonesia sekarang, meskipun masih terdapat Bupati, Kepala Desa dan sebagainya, apabila terjadi penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan martabat, akan tetapi lebih merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
- 5) Kekerasan Kekerasan disini tidak boleh sedemikian rupa sehingga tidak dapat dielakkan oleh orang yang digerakkan. Karena apabila kekerasan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak terelekan, maka akan terjadi bentuk 'daya paksa'. Karena ada daya paksa, maka orang yang digerakkan tidak dapat

dipertanggung jawabkan. Sehingga bentuknya bukan ‘penggerakan’ akan tetapi ‘menyuruh melakukan’. Karena orang yang melakukan tidak dapat dipidana, sedang dalam ‘penggerakan’ orang yang digerakkan harus orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 6) Ancaman Ancaman ini dapat berupa kata-kata atau suatu perbuatan. Seperti hanya dalam kekerasan, upaya ancaman ini tidak boleh sedemikian keras, sehingga tidak terelakkan oleh orang yang digerakkan. Untuk tidak dikatakan sebagai bentuk ‘menyuruh melakukan’.
- 7) Penyesatan Dalam penyesatan (sering pula diterjemahkan dengan ‘tipu daya’) bukan berarti orang ditipu dengan demikian tidak dapat dipidana, akan tetapi penyesatan atau tipu daya tersebut sudah selayaknya oleh orang yang digerakkan.
- 8) Memberi Kesempatan Umpamanya seseorang tidak mengunci pintu rumah majikannya agar orang yang digerakkan dapat dengan mudah masuk rumah majikannya agar pencurian dapat dengan mudah dilakukan baik oleh orang yang melakukan pencurian maupun yang memberi kesempatan tidak mengunci pintu tersebut.
- 9) Memberi Sarana Umpamanya seseorang dengan memberikan senjata genggam agar orang tergerak untuk melakukan pembunuhan seperti kehendak orang yang memberikan senjata genggam tersebut.
- 10) Memberi Keterangan Dengan memberi keterangan tentang korban untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Umpamanya dengan memberikan keterangan tentang suasana rumah korban, sehingga orang bergerak melakukan tindak pidana.

Perlu menjadi perhatian bahwa mungkin saja orang yang melakukan hal-hal di luar daya upaya yang telah dijelaskan di atas, sehingga orang tergerak melakukan

tindak pidana. Misalnya seseorang mengejek orang lain, sehingga orang yang diejek melakukan pemukulan terhadap orang lain. Dalam hal demikian bukan merupakan bentuk ‘penggerakkan’, karena mengejek tidak termasuk salah satu daya upaya yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 di atas.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana**

Upaya melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (secara total) pada hakikatnya termasuk dalam bagian kebijakan. Dikatakan kebijakan karena pembaharuan hukum pidana ini diperuntukan sebagai pembaharuan suatu substansi hukum (*Legal Substance*) dalam rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum. Kebijakan yang dimaksud untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, pembaharuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

### **1. Sudut pendekatan kebijakan**

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pada saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 telah disahkan dan akan berlaku pada Januari 2026. Agar dapat dilaksanakan secara optimal, perubahan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 sangat mendesak untuk dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 membagi proses acara pemeriksaan di persidangan menjadi tiga, yakni:

- a. Acara Pemeriksaan Biasa;
- b. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
- c. Acara Pemeriksaan Cepat yang terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Tidak jauh berbeda, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2012 juga membagi proses acara pemeriksaan di persidangan menjadi :

- a. Acara Pemeriksaan Biasa;
- b. Acara Pemeriksaan Singkat (termasuk mekanisme Jalur Khusus); dan
- c. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (meliputi tindak pidana lalu lintas jalan).

Khusus mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 tidak memiliki perbedaan prinsipil. Perbedaan pengaturan Acara Pemeriksaan untuk tindak pidana ringan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 hanya terletak pada ruang lingkup tindak pidananya. Adapun pengaturannya adalah: persidangan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir (kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding), pemeriksaan persidangan berlangsung dalam 7 (tujuh) hari, perkara

acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga, saksi-saksi yang diperiksa tidak mengucapkan sumpah atau janji (kecuali hakim menganggap perlu), dan berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (kecuali terdapat ketidaksesuaian antara keterangan di persidangan dengan keterangan di penyidikan). Pengaturan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang tidak lagi mengenal pidana pokok kurungan dan struktur ancaman pidana denda yang kini terbagi menjadi kategori-kategori. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kualifikasi tindak pidana ringan antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Sebagaimana tabel di atas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 mengkualifikasikan tindak pidana ringan sebagai :

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- b. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori I, yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 memiliki kualifikasi sendiri untuk apa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan, yang sama sekali tidak termasuk dalam 2 (dua) kualifikasi tindak pidana ringan menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 karena diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu:

- a. Penghinaan ringan

Dengan ancaman Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu Rp.

10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama Ancaman pidana paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)

b. Penganiayaan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

c. Pencurian Ringan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ancaman Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama ancaman Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima ratus rupiah).

d. Penggelapan Ringan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ancaman Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima ratus rupiah).

e. Penipuan Ringan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ancaman Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama Pidana penjara

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima ratus rupiah).

f. Penadahan Ringan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ancaman Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900 (sembilan ratus rupiah).

Mengenai kualifikasi pertama tindak pidana ringan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 sama sekali tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, sebab ancaman pidana penjara paling rendah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 adalah 6 (enam) bulan. Sedangkan mengenai kualifikasi kedua tindak pidana ringan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012, terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori I, yaitu:

1. Tindak pidana membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan yang sedang berlangsung dan tidak pergi setelah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang, atau yang sering disebut sebagai *contempt of court*.
2. Tindak pidana membuat gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang berlangsung;
3. Tindak pidana secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dan
4. Tindak pidana di dalam Peraturan Daerah dan di dalam Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang masih diancam dengan pidana kurungan

kurang dari 6 (enam) bulan yang ancamannya diganti menjadi pidana denda paling banyak kategori I oleh ketentuan peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

Ketidaksamaan kualifikasi atau definisi tindak pidana ringan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 menyebabkan penerapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 menjadi sangat sempit meskipun 6 (enam) kualifikasi tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tetap bisa diperiksa menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat selama pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana. Itu sebabnya, demi optimalisasi penerapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perlu dilakukan sinkronisasi kualifikasi tindak pidana ringan yang tersebar dalam Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan diusulkan nantinya.

### **Pengaturan Keturtsertaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2023 (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)**

Dengan telah dilakukannya perubahan Kitab Undang undang hukum Pidana (KUHP) lama yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Stافتrecht* nya Belanda melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana secara umum masih tetap mengacu pada perubahan Kitab Undang undang hukum Pidana dan beberapa pengaturan baru yang disesuaikan dengan nilai nilai keindonesiaan. Jika dibandingkan pengaturan tentang pelaku dan keturut sertaan didalam perubahan Kitab Undang undang hukum Pidana lama dan perubahan Kitab Undang undang hukum Pidana baru pada prinsipnya masih mengatur sama dengan Pasal 55 perubahan Kitab

Undang undang hukum Pidana lama. Didalam perubahan Kitab Undang undang hukum Pidana baru keterut sertaan diatur didalam pasal 20, sedangkan perbedaanya, pada perubahan Kitab Undang-undang hukum Pidana baru / Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana keturutsertaan dalam pasal 20 kemudian diperjelas dengan memberikan Batasan pada kalimat perantaraan alat, pengertian turutserta melakukan tindak pidana dan penjelasapengertian kalimat menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan lebih lanjut beberapa unsur pasalnya, antara lain:

1. Yang dimaksud "dengan perantaraan alat", misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Lalu, dalam hal “menyuruh melakukan”, orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.
2. Yang dimaksud dengan "turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang dilihat sebagai satu kesatuan.
3. Yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana", termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Adapun perbandingan Penyertaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tafsir pasal diatas Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dalam kategori penyerta apabila pertama jelas seseorang itu melakukan sendiri Tindak Pidana. Berarti pelaku utama yang melakukan perbuatan, dapat dikatakan aktor utama, dan mengajak teman-teman dalam ikut serta melakukan tindak pidana. Dalam hal ini unsur kedua penyertaan adanya perantara yang membantu melakukan tindak pidana.

Sehubungan dalam melakukan tindakan pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini misalnya *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Instrumen alat yang digunakan untuk memudahkan/membantu untuk mencapai tujuan dalam tindak pidana tersebut.

Tafsir menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam penyertaan ini seseorang yang disuruh ini sebagai perantara, dalam konteks orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawab, seseorang tadi melakukan pada orang gila/autis/ yang secara hukum tidak dapat minta pertanggungjawab.

Turut serta melakukan Tindak Pidana, jelas seseorang yang diajak pelaku utama untuk melakukan tindak pidana tersebut. tafsir dalam penjelasan seseorang yang turut serta dalam hal ini, harus dinilai baik sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Ini berarti seseorang yang turut serta tidak sadar, tidak membantu secara fisik, ada

hubungan kausal sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan bersama dapat dikategori turut serta.

Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Dalam konteks ini pelaku utama membujuk, merayu teman untuk ikut serta dalam membantu melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini seseorang yang turut serta, sudah melakukan menggerakkan orang lain, supaya melakukan tindak pidana.

Proses seseorang yang turut serta ini, karena dijanjikan sesuatu dalam melakukan ini, sehingga seseorang turut serta itu melakukan dan melibatkan diri dalam hal dengan penyalagunaan wewenang yang dipunyai, dan lebih lanjut kekerasan, ancaman, intimidasi yang bentuk jelas. Namun juga menggerakkan tidak terlihat dalam hal, namun kategori turut serta pada waktu itu memberi kesempatan, sarana, prasarana, keterangan yang memojokkan, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu. Dalam hal ini, sehingga seseorang itu memudahkan proses melakukan tindak pidana, masuk dalam kategori turut serta. Secara umum orang tidak melakukan, namun, menyediakan teman, gerakan, ucapan mempengaruhi seseorang untuk melakukan, dan mempercepat proses selesai melakukan tindak pidana.

Unsur Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru ini, berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama dalam, penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi:

1. Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Adapun beberapa perbedaan dalam frasa-frasa yang digunakan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdahulu dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru, yaitu:

- a. Adanya penambahan kata "dengan perantara alat" pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru
- b. Adanya frasa "menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- c. Adanya penggunaan frasa "menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana".

### **1. Mengenai Turut Serta Melakukan**

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama

Diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - (a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - (b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>26</sup>

Penjelasan terkait Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Dalam pasal ini “bentuk kerjasama” diantara pelaku tindak pidana dan “persyaratan dapat dipertanggungjawabkannya” para pelaku karena perbuatannya itu. Terutama dalam penyertaan itu yang berupa “turut serta melakukan” atau “*medeplegen*”, yang sekarang ini makin kabur batas-batasnya. Kesesatan yang paling menonjol berkenaan

Mengenai “turut serta” adalah menyamaartikan hal itu dengan “bersama-sama” melakukan delik. Tidak dinilai adanya kesamaan kualitas personal atau tidak diantara mereka, dengan berada dalam rangkaian terjadinya delik, perannya besar atau kecil, serta disadari atau tidak berada dalam rangkaian delik itu, mereka semua dipidana dengan perantaraan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

b. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 20, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- 1) Melakukan sendiri tindak pidana;
- 2) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Turut serta melakukan tindak pidana; atau

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55

- 4) Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

## 2. Mengenai Turut Melakukan

### a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama

Diatur dalam pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Diatur dalam pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja
- 5) dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

### b. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru / Undang-undang Nomor 1

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Diatur dalam pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:

- a) Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
  - b) Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- 2) Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:
- a) Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
  - b) Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 juta. Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak  $\frac{2}{3}$  dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- 4) Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 15 tahun.
- 5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 20 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana hukum pidana mengakui berbagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana.

Mulai dari tindakan langsung hingga penggunaan alat atau orang lain, setiap bentuk keterlibatan dalam tindak pidana diatur dengan jelas, memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dimintai pertanggungjawaban. Setiap bentuk penyertaan

dalam tindak pidana membawa konsekuensinya sendiri, dan dengan memahami pasal ini, dengan hal ini dapat melihat bagaimana hukum pidana Indonesia berupaya menegakkan keadilan secara komprehensif.

Pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah landasan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan memastikan bahwa semua pihak yang berkontribusi pada kejahatan, baik secara fisik maupun melalui pengaruh, tetap bertanggung jawab. Dalam berbagai situasi kehidupan, penting bagi kita untuk memahami bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya terletak pada tindakan langsung, tetapi juga pada upaya yang dilakukan untuk mendorong atau memfasilitasi tindakan tersebut. Pasal 20 KUHP ini mengingatkan kita bahwa dalam masyarakat yang beradab, setiap tindakan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, memiliki implikasi hukum yang nyata.<sup>27</sup>

Terdapat tiga persoalan penting terkait dengan pergeseran turut serta melakukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertama, perspektif teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam memandang ajaran turut serta melakukan. Hal ini terkait dengan pergeseran turut serta melakukan yang sebelumnya dipandang sebagai perluasan pertanggungjawaban menjadi perluasan tindak pidana. Konsepsi turut serta sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana merupakan pandangan monitis yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebaliknya pandangan dualistis yang dianut dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>27</sup>Pasal 20 KUHP Terbaru: Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut UU No 1 Tahun 2023. <https://sah.co.id/blog/pasal-20-kuhp-terbaru-penyertaan-dalam-tindak-pidana-menurut-uu-no-1-tahun-2023/> di akses pada 10 Oktober 2024, 10:18.

Kedua, pergeseran turut serta tidak hanya terjadi pada tataran prinsip, tetapi meliputi perubahan konsepsi perbuatan yang memengaruhi perspektif turut serta melakukan. Dalam doktrin klasik tentang turut serta diajarkan bahwa pelaku turut serta adalah orang yang secara fisik ikut serta mengambil peran dalam mewujudkan delik. Dengan perkembangan konsepsi perbuatan fungsional, maka pelaku turut serta bukan hanya orang yang secara fisik mewujudkan delik, tetapi mencakup orang-orang yang secara fisik mewujudkan delik, tetapi mencakup orang-orang yang secara fungsional berperan penting dalam mewujudkan delik meskipun tidak melakukan secara fisik dan langsung.

Ketiga, perubahan konsepsi turut serta dari perluasan pertanggungjawaban pidana ke perluasan tindak pidana menimbulkan perubahan perumusan ajaran turut serta dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan ajaran turut serta menekankan kepada pertanggungjawaban dan dipidanya orang sebagaimana terlihat dalam kalimat “dipidana sebagai pelaku tindak pidana...” sebaliknya manakala turut serta dipandang sebagai perluasan tindak pidana berdasarkan pandangan dualistis, maka rumusan turut serta seharusnya menekankan kepada tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Berdasarkan hal ini, maka pengambilalihan rumusan turut serta dari Kitab Undang-undang hukum pidana ke Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip dualistis yang dianut dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembahasan tentang persoalan ini juga mengetengahkan perbandingan ajaran turut serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Analisa Contoh Kasus Tindak Pidana Penyertaan

Berikut penulis membuat satu analisa terkait Putusan No.798/ Pid. B/ 2022/ PN. Jkt. Sel mengenai pembunuhan berencana berkaitan dengan penyertaan yang dimana dalam kasus ini menjadi banyak perhatian publik karena dilakukan oleh seorang jendral atau yang lebih dikenal dengan kasus Ferdy Sambo.

#### 1. Posisi Kasus

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan anggota kepolisian dan merupakan ajudan dari seorang perwira Polri yang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, yang bernama Ferdy Sambo. Kasus ini berawal dari adanya laporan pelecehan yang dilakukan korban terhadap istri Ferdy Sambo di rumah Magelang. Bermula adanya telepon dari istri Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022. Dalam panggilan telepon itu, Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Ferdy Sambo mengatakan kepada Ferdy Sambo bahwa korban Yosua telah memasuki kamar dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadapnya. Dalam panggilan telepon itu juga, Putri Chandrawati meminta kepada Ferdy Sambo agar tidak menghubungi siapa-siapa agar tidak terjadi hal lain yang tidak diinginkan dengan alasan bahwa korban memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan para ajudan lain dan agar Pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sore hari rombongan ajudan termasuk korban dan Putri Chandrawati kembali ke Rumah Saguling. Pada saat itulah Putri Chandrawati di ruang tengah lantai 3 Rumah Saguling menceritakan dengan detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua. Dengan isak tangis Putri Chandrawati menceritakan termasuk bantingan yang dilakukan oleh korban yang mengakibatkan ia jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Akibat dari cerita itulah, Ferdy Sambo yang merupakan suami dari Putri Chandrawati merasa sangat terguncang, emosi, marah, geram serta menangis dan merasa tidak mengerti mengapa korban yang

merupakan ajudannya dapat melakukan perbuatan itu kepada keluarganya. Tidak lama setelah itu, Ferdy Sambo memanggil ajudannya Ricky Rizal Wibowo untuk menghadap. Ferdy Sambo menanyakan kepadanya tentang yang terjadi di Magelang, tetapi ia menjawab tidak mengetahuinya. Setelah itu Ferdy Sambo dengan menangis menyampaikan bahwa istrinya telah dilecehkan oleh korban Yosua dan mengatakan akan memanggil korban Yosua serta mengatakan “kamu backup saya amankan saya kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia,” tetapi Ricky Rizal tidak menyanggupinya dengan mengatakan bahwa ia tidak kuat mental. Karena itu Ferdy Sambo memintanya untuk memanggil terdakwa. Ricky Rizal memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk naik menghadap Ferdy Sambo di lantai tiga. Terdakwa sempat bertanya untuk apa ia dipanggil, tetapi Ricky Rizal menjawab tidak tahu. Sesampainya di lantai tiga, Ferdy Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak tahu dan Ferdy Sambo dengan menangis menjelaskan kepada terdakwa tentang pelecehan yang dilakukan korban. Sesaat setelah itulah Ferdy Sambo meminta untuk menembak korban dengan mengatakan, “nanti kamu yang tembak karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita. Terdakwa menjawab “siap komandan”. Ferdy Sambo pun menjelaskan skenario bahwa Yosua melecehkan Putri Chandrawati, Putri Chandrawati berteriak dan terdakwa datang. Yosua menembak ke arah terdakwa dan terdakwa membalas dengan menembak Yosua yang mengakibatkan kematian Yosua. Ferdy Sambo juga menjelaskan perampasan nyawa korban Yosua dilakukan di Rumah Duren Tiga. Ferdy Sambo juga memberikan kotak berisi peluru dan memerintahkan terdakwa menambah peluru senjata korban. Atas perintah Ferdy Sambo, terdakwa juga mengambil senjata milik korban dari mobil dan menyerahkannya kepada Ferdy

Sambo. Kemudian setelah itu terdakwa turun dari lantai 3 rumah Saguling terdakwa sempat berdoa di toilet dengan harapan Ferdy Sambo mengurungkan niatnya. Setelah itu, terdakwa memasuki mobil dan ikut dengan pelaku lainnya ke rumah Duren Tiga, Sesampainya di rumah Duren Tiga terdakwa masuk ke kamar ajudan untuk berdoa kembali berharap agar Ferdy Sambo membatalkan niatnya. Setelah mendengar bahwa Ferdy Sambo telah tiba dan berada di ruang tengah, terdakwa langsung turun ke lantai satu dan menemui Ferdy Sambo dan atas perintahnya langsung mengokang senjata G 17 miliknya. Ketika korban telah dipegang bagian lehernya serta didorong oleh Ferdy Sambo, kemudian Ferdy Sambo berteriak memerintahkan terdakwa untuk menembak korban dan terdakwa melakukannya. Setelahnya, di garasi mobil Duren Tiga, Ferdy Sambo merangkul terdakwa dan mengatakan akan membela terdakwa meskipun jabatan taruhannya. Tidak sampai disitu, kepada terdakwa diberikan 1 (satu) buah Iphone 13 dan dijanjikan uang sebesar 1 milyar rupiah kepada terdakwa setelah perkara selesai meskipun tidak jadi diberikan.

## 2. Dakwaan

Penuntut Umum telah mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan primair yaitu bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum terdapat pada surat tuntutan REG. PERK.No.PDM-246/JKT/10/2022, tertanggal 18 Januari 2023. Adapun tuntutan yang diajukan penuntut umum adalah:

- 1) Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### 4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan (*Deelneming*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian hakim yang dirumuskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada mahkamah agung dan berada pada badan peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan khusus di bawah lingkungan peradilan tersebut. Hakim harus membuat pertimbangan yang tepat dan benar karena pertimbangan hakim merupakan pandangan, pendapat, dan penilaian hakim yang akan dirumuskan dalam putusan dan menjadi sebuah kesimpulan yaitu putusan hakim.

1) Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis merupakan penilaian yang dicantumkan dalam suatu putusan dan didefinisikan sebagai kedudukan hakim menurut fakta yang ditemukan selama pemeriksaan dalam persidangan mencakup di dalamnya dakwaan, tuntutan penuntut umum, serta pasal yang dilanggar. Pertimbangan ini berfokus pada penilaian terhadap fakta-fakta persidangan, yang meliputi :

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan hal fundamental dalam suatu kasus. Dakwaan Penuntut umumlah yang menjadi lansadan dimulainya suatu pemeriksaan kasus di pengadilan. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang secara hukum. Penuntut umum mendakwa perbuatan tersebut dengan dakwaan primair dengan pasal pembunuhan berencana yaitu pasal 340 jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair dengan pasal pembunuhan 338 jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan terhadap rumusan pasal dakwaan primair adalah sebagai berikut.

(1) Unsur Barang Siapa

Unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Terdakwa Richard Eliezer memenuhi kualifikasi ini dikarenakan ia sehat secara jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab. Unsur ini telah dipenuhi.

(2) Unsur Dengan Sengaja Kesengajaan dalam hukum pidana terbagi menjadi 3 :

- (a) Sengaja sebagai maksud yang berarti kesengajaan melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan.
- (b) Sengaja sebagai kepastian, yaitu sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dua akibat. Akibat pertama memang diinginkan, sementara itu akibat kedua tidak diinginkan tetapi harus terjadi.
- (c) Sengaja sebagai kemungkinan, yaitu sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tetapi menyadari perbuatannya memiliki kemungkinan akan menghasilkan akibat lain yang tidak diinginkan. Urutan peristiwa diawali dengan diminta untuk menembak korban oleh atasannya, jawaban “siap komandan”, penambahan peluru yang telah diberikan atasannya serta mengikuti pelaku lain menggunakan mobil ke rumah tempat akan dilaksanakannya penembakan serta penembakan yang dilakukan setelah diperintah atasannya dilakukan sebanyak 3-4 kali pada bagian vital korban. Menurut penilaian hakim perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud dengan tujuan agar korban kehilangan nyawanya. Dengan demikian, unsur kesengajaan telah terbukti.

(3) Unsur Dengan Direncanakan terlebih dahulu

Pembicaraan akan penembakan ini sudah dimulai dengan terdakwa sejak di rumah saguling yaitu pada saat, atasannya meminta kepadanya untuk menembak korban. Terdakwa sendiri juga sempat berdoa berharap agar rencana itu dibatalkan oleh atasannya. Tetapi bukannya membatalkan rencana, terdakwa justru mengikuti semua alur rencana tersebut dengan ikut menaiki mobil bersama pelaku lainnya ke rumah

Duren Tiga, dimana inilah lokasi yang diceritakan atasannya sebagai tempat penembakan dilakukan. Timbulnya niat untuk mewujudkan penembakan korban sampai pada saat pelaksanaan kehendak itu menunjukkan adanya tenggat waktu yang seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk membatalkan penembakan itu tetapi tidak dilakukannya bahkan ia mengikuti skenario bohong yang telah disampaikan atasannya. Dari runtutan kejadian itu, hakim menilai bahwa penembakan yang berakibat matinya korban diawali dengan perencanaan terlebih dahulu.

(4) Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa penembakan terhadap korban dilakukan oleh terdakwa dan atasannya. Alat bukti surat, yaitu visum et repertum No.R/082/Sk.H/VII20222/IKF menyatakan: “kematian korban adalah akibat kekerasan senjata api pada bagian dada yang sudah menembus jantung, serta kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang yang bersifat fatal yang dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti.

(5) Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta

Tindak pidana pembunuhan berencana ini merupakan tindak pidana dengan penyertaan karena kejahatan ini adanya partisipasi atau keterlibatan orang lain dalam perwujudan tindak pidana ini. Berdasarkan Fakta persidangan Ferdy Sambo, Terdakwa, Ricky Rizal, Putri Chandrawati, dan Kuat Makruf sudah mengetahui bahwa korban Yosua akan dibunuh. Peran Kuat Makruf diawali ketika diajak oleh Putri

Chandrawati untuk meyakinkan Ferdy Sambo tentang kejadian di Magelang. Peran Kuat Makruf dalam peristiwa ini adalah menyiapkan tempat serta mengamankan keadaan agar peristiwa tersebut tidak diketahui orang sekitar atau setidaknya menghilangkan kecurigaan orang luar akan peristiwa pidana itu. Kuat Makruf atas perintah Ferdy Sambo memanggil Ricky Rizal dan korban di Rumah Duren Tiga. Ricky Rizal adalah orang pertama yang diminta oleh Ferdy Sambo untuk menembak korban tetapi menolak karena tidak kuat mental. Akan tetapi ketika disuruh untuk memanggil terdakwa ia tidak memberitahu terdakwa apa yang telah disampaikan Ferdy Sambo kepadanya. Ricky Rizallah yang menjadi sopir mobil LEXUS B1 MAH dari Rumah Saguling menuju Rumah Duren Sawit yang didalamnya terdapat korban, Putri Candrawati, Kuat Makruf, dan Terdakwa Ricky Rizal yang memanggil korban dan bersama-sama masuk ke Rumah Duren Tiga dimana penembakan terhadap korban dilakukan. Begitupun Putri Candrawati menghendaki dan telah mengetahui penghilangan nyawa korban. Putri Candrawati mengetahui ketika Ferdy Sambo dan terdakwa berbicara, mengetahui terdakwa menambah peluru ke dalam senjata Glock 17, dan mengingatkan mengenai sarung tangan dan CCTV. Terdakwa sendiri atas permintaan Ferdy Sambo telah bersedia untuk menembak korban dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdy Sambo. Terdakwa juga berangkat ke Rumah Dinas Duren Tiga bersama Kuat Makruf, korban Yosuaa, Ricky Rizal, dan Putri Candrawati. Di Rumah Duren Tiga, atas perintah Ferdy Sambo terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Yosuaa.

Setelah peristiwa penembakan terhadap korban, Ricky Rizal, Kuat Makruf, Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, serta Terdakwa menceritakan cerita bohong sesuai skenario yang telah disampaikan Ferdy Sambo. Pada tanggal 10 Juli 2022 Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memberikan 1 (satu) buah Iphone 13 masing-masing kepada terdakwa, Ricky Rizal, dan Kuat Makruf dan dijanjikan uang sebesar 1 milyar rupiah kepada terdakwa dan masing-masing 500 juta rupiah kepada Ricky Rizal dan Kuat Makruf setelah perkara selesai meskipun tidak jadi diberikan.

Rangkaian peristiwa itu menunjukkan adanya kaitan dan kerjasama yang erat antara Ricky Rizal, Kuat Makruf, Terdakwa, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati untuk menghilangkan nyawa korban. Tindakan Ricky Rizal, Kuat Makruf, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, serta Terdakwa adalah satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama, sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Berdasarkan pertimbangan dari semua rangkaian diatas disimpulkan bahwa terdakwa merupakan pelaku peserta/yang bersama-sama menghilangkan nyawa korban Yosua. Unsur kelima yaitu melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan terpenuhi.

## 5. Analisis penulis

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa, penulis akan menganalisis perbuatan terdakwa ke dalam 4 bentuk penyertaan.

### a. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)

Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Dengan definisi tersebut dan dihubungkan

dengan kasus terdakwa didapatkan kesimpulan yaitu terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pleger karena dalam perwujudan tindak pidana tersebut , terdakwa tidak melakukan sendiri. Ada peran-peran pelaku lain dalam mewujudkan pembunuhan berencana tersebut.

- b. Mereka yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Mereka yang melakukan suatu perbuatan tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan orang lain sebagai perantara. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa setidaknya ada 2 pelaku, seorang sebagai yang menyuruh (*auctor intellectualis*) dan seorang sebagai alat yang disuruh melakukan (*auctor materialis*). Unsur pada bentuk *doen pleger* adalah :

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat itu melakukan perbuatan yang disuruh
- 3) Yang dijadikan alat adalah mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Unsur pertama adalah adalah alat yang dipakai harus manusia. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup. Terdakwa sudah jelas adalah manusia, dalam identitas terdakwa berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa ada selama persidangan. Oleh sebab itu unsur pertama terpenuhi. Terdakwa melakukan penembakan yang berakibat pada meninggalnya korban adalah karena diminta oleh atasannya. Unsur kedua terpenuhi. Dalam bentuk penyertaan *doen pleger* pertanggungjawabannya pidananya adalah kepada mereka yang menyuruh melakukan. Hal ini karena alat yang dipakai menjadi perantara adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikaitkan dengan kasus terdakwa, di dalam pertimbangan *justice collaborator*, hakim menyebut Ferdy Sambo adalah aktor intelektualis, secara tidak langsung berarti hakim mengakui bahwa terdakwa

adalah aktor material. Selanjutnya harus dilihat apakah terdakwa termasuk orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan kriteria yaitu :

- 1) Mereka yang termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna, dan jiwanya dipengaruhi penyakit.
- 2) Mereka yang belum cakap secara usia. Sebagai contoh menyuruh seorang anak yang belum mampu bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Mereka yang melakukan karena adanya daya paksa (pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 4) Mereka yang melakukan karena perintah jabatan yang tidak sah tetapi mengira perintah itu masih dalam ranah pekerjaannya.
- 5) Mereka yang melakukan karena adanya kesalahpahaman/ kekeliruan mengenai salah satu unsur delik
- 6) Mereka yang melakukan tetapi tidak memiliki kesengajaan Terdakwa tidak memenuhi satupun dari kriteria tersebut sehingga terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang disuruh melakukan.

c. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana

Terdakwa bukanlah orang yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana karena bentuk bersama-sama harus terpenuhinya kedua unsur yaitu memiliki kesadaran dan kesengajaan bekerjasama dan perwujudan fisik bersama-sama, sedangkan terdakwa hanya memenuhi unsur perwujudan tindak pidana bersama tetapi tidak memiliki kesadaran untuk bekerjasama. Unsur kesadaran dan kesengajaan untuk bekerjasama tidak dimiliki terdakwa karena dari fakta persidangan, terdakwa diminta oleh atasannya sebagai yang menembak korban dan

terdakwa mengiyakan permintaan itu. Fakta itu menunjukkan bahwa tidak ada keinginan terdakwa untuk bekerjasama melakukan penghilangan nyawa korban. Semua kehendak berasal dari atasannya.

d. Mereka yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana

Penggerakan terjadi dengan orang yang menggerakkan disebut aktor intelektual dan yang digerakkan disebut aktor material. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cara-cara untuk menggerakkan orang lain adalah dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Terdakwa digerakkan oleh atasannya Ferdy Sambo untuk menembak korban dengan cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dan menyalahgunakan kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan kalimat Ferdy Sambo yaitu “nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak saya yang akan jagain kamu, kalau saya yang tembak tidak ada yang menjaga kita. Kalimat tersebut menunjukkan ada janji. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa atasan terdakwa menggunakan kekuasaannya untuk memberikan menjaga semua orang yang terlibat menyiratkan adanya penggunaan kekuasaan secara salah. Selain itu adanya pemberian 1 buah Iphone 13 kepada terdakwa serta akan diberikannya uang 1 Milyar kepada terdakwa menunjukkan pemberian sesuatu dari atasannya yaitu orang yang menggerakkan kepada terdakwa sebagai yang digerakkan.

e. Mereka yang membantu melakukan tindak pidana

Pembantuan dilakukan sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang diminta

untuk menembak korban oleh atasannya. Dia diberi peluru dan menambahkannya ke senjata. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana. Pada saat tindak pidana dilakukan, terdakwa tidak memberikan kesempatan, sarana, ataupun informasi karena terdakwa sendirilah yang menembak korban bersama atasannya Ferdy Sambo. Oleh karena itu tidak tepat juga dikatakan bahwa terdakwa adalah orang yang membantu melakukan tindak pidana. Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terdakwa. Oleh karenanya, hakim tetap harus menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Berdasarkan teori pemidanaan, menurut penulis penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya. Tetapi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa juga mempertimbangkan dari beberapa hal, yaitu bahwa terdakwa berstatus *justice collaborator*, yaitu terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang karena keterangan dari terdakwa sehingga kasus ini dapat terbuka dan menjadi terang. Selain itu sikap sopan yang ditunjukkan terdakwa, rasa penyesalan serta pemaafan dari keluarga korban juga menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Oleh karenanya, menurut penulis penjatuhan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa menunjukkan bahwa penjatuhan pidana itu adalah tidak semata-mata hanya sebagai pembalasan tetapi juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kesalahannya. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa adalah karena diminta oleh atasannya dan ia sudah mengakui kesalahan, tetapi perbuatan yang ia lakukan harus tetap mendapatkan pembalasan melalui hukuman penjara. Pidana yang diberikan tersebut tidak hanya untuk pembalasan

atas perbuatannya tetapi juga agar menjadi pembelajaran baginya agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

Prof. Moeljatno melihat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengikuti sistem campuran dalam hal ini, yaitu dengan cara mengelompokkan peserta dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu yang dipidana sebagai “*dader* “ (pelaku) dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipidana sebagai “pembantu“ (*medeplichtige*), akan tetapi bagi pembantu pidananya lebih ringan dengan dikurangi 1/3 (sepertiga) nya (Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dalam bentuk turut melakukan harus mempunyai kualitas sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (*dader*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Hal ini dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidananya dan juga mempertimbangkan kesalahan tiap-tiap pelaku.

Dalam hal ini menegaskan kembali bahwa penggunaan penyertaan untuk dapat memidana seseorang atas perbuatan yang seyoginya belum diatur dalam hukum positif secara tertulis (*Lex Scripta*) dan secara jelas (*Lex Certa*) adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar asa legalitas. Asas legalitas memiliki beberapa aspek yaitu :

- a. Formulasi tindak pidana *lex scripta* (yang sudah tercantum) berfungsi memberikan kepastian hukum serupa bagi aparat hukum yang harus menegakkan hukum pidana. Hal yang dibutuhkan agar adanya kepastian hukum adalah dirumuskannya ketentuan perundang-undangan pidana *Lex Certa* (Secara Jelas) dan disamping itu, ketentuan hukum pidana tersebut dirumuskan *Lex Stricta* (secara ketat).

- b. Ketentuan hukum pidana tersebut telah dihasilkan oleh suatu proses legislasi, maksudnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mengundangkannya dalam bentuk Undang-undang dalam arti formal. Hal ini juga berlaku ketika aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum pidana yang mau tidak mau menjalakkannya ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bukan atas kesewenang-wenangan.
- c. Asas legalitas mempunyai hubungan dengan Negara hukum, formulasi pidana yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jelas dan dibuat melalui proses legislasi akan membatasi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Dengan demikian, asas legalitas mempunyai fungsi melindungi warga Negara dari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.
- d. Asas legalitas memberikan batasan pidanaan tidak boleh berlaku surut.<sup>28</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai Pembaharuan Hukum Pidana secara lengkap dan terdapat pembaruan terkait Tindak Pidana Penyertaan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diwarisi kolonial Belanda dan saat ini sudah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, dalam implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini belum secara resmi berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia dilakukan secara berkesinambungan.

---

<sup>28</sup>Adam Ilyas, 2022. *“Kriminalisasi Tanding In Influence: Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara”*. Rajawali Pers. Hal-105.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Bentuk-bentuk penyertaan tidak terdapat persamaan penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) terdapat 5 pembagian penyertaan tindak pidana, yaitu 1. Orang yang melakukan tindak pidana (*Plegen/Dader*); 2. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*Doen Plegen/Doen Pleger*); 3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Medeplegen/Medepleger*); 4. Orang yang sengaja menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana (*Uitloken/Uitloker*); dan 5. Orang yang sengaja memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana/pembantu-pembantu (*Medeplichtigen*).

Dalam rangka pembaharuan hukum pada saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan akan berlaku pada Januari 2026 sebagai pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana diatur dalam Pasal 20 yang memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana hukum pidana mengakui berbagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 20, yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: 1. Melakukan sendiri tindak pidana; 2. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Turut serta melakukan tindak pidana; atau; 4. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis ingin memberikan saran-saran kepada beberapa pihak :

1. Kepada Perguruan Tinggi, untuk mengintegrasikan pembahasan dalam studi secara khusus terkait Penyertaan dalam pembelajaran mata kuliah untuk mencapai tujuan mencerdaskan melalui wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.
2. Dalam penegakan hukum penulis berharap penegakan hukum terus menjunjung tinggi integritasnya agar dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan membuat serta menerapkan kebijakan hukum baru dengan sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adam Ilyas, 2022. “*Kriminalisasi Tanding In Influence: Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara*”. Rajawali Pers.
- Ali, Mahrus. 2011, “*Dasar-dasar Hukum Pidana*”. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta,
- Barda Nawawi Arief dan Bunga Rampai. 2010, “*Kebijakan Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti :Bandung,
- . 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- . 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Burhan Ashofa. 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Choerudin. 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahman Amin. 2024. “*Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*”. Deepublish Digital:CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Roeslan Saleh. 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta.
- Saifuddin Azwar. 2017, *Metode Penelitian*, Edisi 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Prasetya. 2019, “*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*”. CV Hikam Media Utama:Bandung Hal.
- Tim Kemenkumham Muda. 2023, “*Kapita Selektta Pemasarakatan (Jilid IV Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perubahan Sistem Peradilan yang Berkemajuan)*”. IPKEMINDO. Jakarta.
- Tofik Yunuar dan Yasmon Putra. 2022. “*Hukum Pidana*”. Sangir Multi Usaha: Jakarta.

Vience Ratna. 2023. Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2p2g). Damera Press. Jakarta Selatan.

Wirdjono Prodjodikoro. 2009, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama : Bandung.

Zaidan Ali. 2021, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, 2021.

Zainuddin Ali. 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Website :**

Pasal 20 KUHP Terbaru: Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut UU No 1 Tahun 2023.  
<https://sah.co.id/blog/pasal-20-kuhp-terbaru-penyertaan-dalam-tindak-pidana-menurut-uu-no-1-tahun-2023/> di akses pada 10 Oktober 2024, 10:18.

Penyertaan, Pelaku (pleger) , menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta (medepleger), penganjur (uitloker), pembantu (medeplichttige”  
<http://raja1987.blogspot.com/2008/09/penyertaan-pelaku-pleger-menyuruh.html>  
 diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pkl. 10.30.

### **Jurnal :**

Puput Widya Astuti, 2021, Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP), Jurnal Untag Semarang, Vol. 02 No. 02.

Satochid Kartanegara, 2001. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu, Jakarta:Balai Lektor Mahasiswa.

Siswantari Pratiwi. 2022, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Vol. 11 No.1.